



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 1/Pid.C/2022/PN Nab

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Stevanus Pigome;  
Tempat lahir : Timika;  
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 16 Mei 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalur II Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabuapten Nabire;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Susunan persidangan:

- Yanuar Nurul Fahmi, S.H. Hakim;
  - Zainal, S.H. Panitera Pengganti;
  - Ezer Yan Luther Penyidik;
- Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh

Penyidik pada Polres Nabire tanggal 9 Desember 2022;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama:
  - 1) Muh. Arifin;
  - 2) Rizal Alfarizi;
  - 3) Yohanis Rani;

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Nab sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Stevanus Pigome;  
Tempat lahir : Timika;  
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 16 Mei 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalur II Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabuapten Nabire;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi tindak pidana pencurian ringan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.00 WIT di Area Kantor Pengadilan Negeri Nabire tepatnya di Jalan Merdeka Kelurahan Karangmulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang dilakukan oleh Terdakwa, yang telah diambil adalah 1 (satu) Batang Besil Pembatas Antrian yang rencananya akan dijual untuk mendapatkan uang untuk membeli rokok dan biaya sehari-hari dan Hakim telah mengupayakan melakukan perdamaian diantara pihak akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Nabire berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian ringan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap

Halaman 2 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan keadaan Terdakwa yaitu Terdakwa merasa bersalah, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dipidana, maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) Batang Besi Pembatas Antrian yang merupakan milik dari korban yakni Pengadilan Negeri Nabire serta kegunaannya masih diperlukan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan ke pemiliknya yaitu Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Stevanus Pigome telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Batang Besi Pembatas Antrian;Dikembalikan pada Pengadilan Negeri Nabire;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2022, oleh, Yanuar Nurul Fahmi, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 1/Pid.C/2022/PN Nab tanggal 9 Desember 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Zainal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Ezer Yan Luther selaku Penyidik dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan hak-hak Terdakwa atas putusan tersebut; Kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

*Halaman 3 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Nab*



Panitera Pengganti,

Hakim,

Zainal, S.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.